



KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jakarta, 6 Agustus 2015

Kepada Yth. Ketua KPU

Nomor : 449/KPU/VIII/2015
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Tindak Lanjut Surat Bawaslu RI
perihal Rekomendasi Untuk
Memperpanjang/Membuka
Kembali Pendaftaran Pasangan
Calon Bupati dan Wakil Bupati,
Walikota dan Wakil Walikota di 7
(tujuh) Kabupaten/Kota

1. Kabupaten Blitar.
2. Kabupaten Pacitan.
3. Kabupaten Tasikmalaya.
4. Kabupaten Timor Tengah Utara.
5. Kota Mataram.
6. Kota Samarinda.
7. Kota Surabaya

di
Tempat

Sehubungan dengan penundaan tahapan pemilihan pada 7 Kabupaten/Kota yang hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar, bersama ini dasampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa KPU telah menerima surat dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu), dengan Nomor: 0213/Bawaslu/VIII/2015, tertanggal 5 Agustus 2015 perihal Rekomendasi Untuk Memperpanjang/Membuka Kembali Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota.
2. Sehubungan dengan angka 1, bagi 7 (tujuh) KPU Kabupaten/Kota yang melakukan penundaan tahapan Pemilihan, diminta agar:
 - a. mencabut Keputusan tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana Surat KPU Nomor 443/KPU/VIII/2015 tanggal 3 Agustus 2015 di daerah masing-masing;
 - b. mengubah Keputusan tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, dengan menyusun kembali tahapan lanjutan setelah dilakukan penundaan dengan ketentuan pelaksanaan pemungutan suara tetap pada tanggal 9 Desember 2015;
 - c. perubahan sebagaimana dalam huruf b, memasukkan kegiatan sosialisasi selama 3 (tiga) hari dimulai tanggal 6 sampai 8 Agustus 2015, pembukaan kembali pendaftaran pasangan calon selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 9 sampai dengan 11 Agustus 2015, pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani, penelitian syarat pencalonan dan syarat calon, perbaikan syarat pencalonan

dan syarat calon, penyampaian hasil perbaikan, dan penetapan pasangan calon, dengan memerhatikan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015, dan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 dan Surat Edaran KPU Nomor 403/KPU/VII/2015;

- d. melakukan koordinasi dengan Panwaslu Kabupaten/Kota dalam kegiatan sebagaimana dimaksud huruf b.
3. KPU Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi kebijakan sebagaimana dimaksud angka 2 kepada partai politik dan pihak lain yang dianggap perlu, serta mengumumkan kepada masyarakat melalui laman KPU Kabupaten/Kota atau media.
 4. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan Keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dan huruf b kepada Kepala Daerah dan DPRD setempat.
 5. KPU Provinsi melakukan supervisi pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikan laporan kepada KPU melalui *desk* Pilkada.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan, terima kasih.

**KETUA,**
HUSNI KAMIL MANIK

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilu RI, di Jakarta
2. Ketua KPU Provinsi Jawa Timur, di Surabaya
3. Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, di Bandung
4. Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur, di Kupang
5. Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat, di Mataram
6. Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur, di Samarinda